

PENYULUHAN NARKOBA BAGI GENERASI MUDA MILENIAL DI DESA TELUK KAYU PUTIH

Jhony Hendra¹, Diza Sartika², Subhanadri³, Muhammad Wahyu⁴, Abdul Satar⁵,
Helfi Liani⁶, Abi Firangga⁷

^{1,7}Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi,
Universitas Muhammadiyah Muara Bungo

²Program Studi Farmasi, Universitas Perintis Indonesia

^{3,4,5,6}Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar,
Universitas Muhammadiyah

Muara Bungo

email: jhony@ummuba.ac.id

Abstract: Drugs are a physical and mental health problem that has an impact on anxiety disorders, social behavior disorders, depression, lowers consciousness, disrupts quality of life and even causes death. The partner's problem is the lack of education for the young millennial generation in Teluk Kayu Putih Village regarding drug abuse. This service takes place in Teluk Kayu Putih Village, VII Koto District, Tebo Regency, Jambi Province. The aim of this outreach is to increase public awareness about the dangers of drug abuse for the young millennial generation. The material is presented through lecture and discussion methods with the help of power point slides and an LCD projector. The results of the outreach show that the generation of millennial youth in Teluk Kayu Putih Village is aware of the dangers and consequences of drug abuse.

Keywords: drugs; millennial young generation

Abstrak: Narkoba merupakan masalah kesehatan fisik dan mental yang berdampak terhadap gangguan kecemasan, gangguan perilaku sosial, depresi, menurunkan kesadaran, mengganggu kualitas hidup bahkan sampai menyebabkan kematian. Permasalahan mitra yaitu kurangnya edukasi kepada generasi muda milenial di Desa Teluk Kayu Putih terhadap penyalahgunaan narkoba. Pengabdian ini bertempat di Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Tujuan penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda milenial. Materi disampaikan melalui metode ceramah dan diskusi dengan bantuan slide power point dan proyektor LCD. Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa generasi pemuda milenial Desa Teluk Kayu Putih menyadari bahaya dan konsekuensi penyalahgunaan narkoba.

Kata kunci: penyalahgunaan narkoba; generasi muda milenial

PENDAHULUAN

Provinsi Jambi diapit dua wilayah prevalensi tinggi kasus narkoba diantara Sumatera Utara dengan Lampung, sehingga secara geografis peredaran narkoba menjadi rentan. Berdasarkan informasi dari Direktorat Resnarkoba Polda Jambi dan Polresta menunjukkan peningkatan jumlah penyalahgunaan narkoba pada Triwulan I tahun 2023 dibandingkan periode yang sama tahun 2022. Barang bukti yang ditangkap termasuk 51,6 kilogram sabu-sabu, 29,997 miligram ekstasi, dan 29,074 kilogram ganja. Angka prevalensi melonjak drastis dibandingkan tahun 2015 sebesar 1,71% atau 43,287 penyalahgunaan narkoba (Irianto et al., 2020).

Dewasa ini penyalahgunaan narkoba pada generasi muda milenial semakin luas sampai ke pelosok desa. Hal ini akan berdampak terhadap keberlangsungan terhadap generasi penerus bangsa. Pemuda merupakan tongkat estafet dari pembangunan suatu bangsa yang semakin hari tidak terbelah pengguna dan peredarannya yang dapat merusak generasi muda milenial. Mengonsumsi zat terlarang mengakibatkan rusaknya otak dan menghancurkan sistem syaraf pusat, sehingga sangat mengganggu pola pikir.

Penggunaan obat dan zat-zat yang berbahaya tanpa alasan medis atau penelitian dan tanpa mengikuti aturan dan dosis yang benar dikenal sebagai penyalahgunaan narkoba (Hasyim, 2016). Narkoba adalah zat atau obat sintetis atau semi-sintesis yang dapat menyebabkan ketergantungan, penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai penghapusan rasa nyeri, dan efek lainnya (Direktorat, 2017). Narkoba adalah bahan yang

sangat berbahaya yang dapat merusak struktur syaraf, menyebabkan kepribadian menjadi lebih buruk (Fitri & Migunani, 2014). Narkoba merupakan zat adiktif yang berasal dari bahan alami maupun bahan buatan yang berdampak terhadap penurunan kesadaran, ketergantungan bagi pengguna dan merusak mental serta psikis.

Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, adalah lokasi pengabdian masyarakat ini. Desa ini memiliki 7 dusun dengan 1487 KK, dengan 3100 laki-laki dan 2565 perempuan. Desa ini seluas 6.461,00 km² dan dihuni oleh suku Minang, Batak, dan Jawa. Sebagian besar penduduk hidup sebagai petani (85%), pedagang (5%), dan PNS dan pegawai swasta (5%).

Menurut data yang ada, tingkat pendidikan akan mempengaruhi pemahaman milenial tentang apa yang mereka ketahui. Fase remaja adalah periode transisi kritis antara masa kanak-kanak dan kedewasaan (Sudrajat, 2023). Dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, lebih banyak pengetahuan yang dimiliki (Damayanti & Sofyan, 2022). Oleh sebab itu, sangat penting untuk menambah wawasan anak muda milenial mengenai bahaya dari penyalahgunaan narkoba dan dampaknya terhadap diri sendiri, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Desa Teluk Kayu Putih akan dilakukan penyuluhan, dan penyuluhan yang dilakukan seperti mengenai dampak penyalahgunaan narkoba bagi generasi muda milenial. Penyuluhan ini meliputi; pengertian narkoba, klasifikasi dan bentuk narkoba, efek penyalahgunaan narkoba, sifat negatif narkoba, landasan hukum serta peran masyarakat, ciri-ciri penyalahgunaan narkoba dan cara mencegah narkoba.

Tabel 1. Data Tingkat Pendidikan Desa Teluk Kayu Putih

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak tamat SD	430	18,25%
2	SD	258	10,95%
3	SMP	860	36,50%
4	SLTA	645	27,38%
5	Sarjana	163	6,92%

Dengan adanya penyuluhan ini, kaum muda milenial di Desa Teluk Kayu Putih memiliki pengetahuan dan wawasan mengenai jenis dan bentuk narkoba serta dampak buruk terhadap penyalahgunaan narkoba. Menurut hasil pengabdian masyarakat sebelumnya, bahwa dampak terhadap penyuluhan ini meningkatkan kesadaran remaja dan anak-anak akan bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang serta meningkatkan kesadaran orang tua untuk lebih mengawasi dan memperhatikan anak-anak mereka (Fitri & Migunani, 2014).

Sedangkan menurut (Yuliawan, 2018) meningkatkan pengetahuan peserta tentang cara menghindari penyalahgunaan narkoba dan perubahan sikap. Pengetahuan terhadap obat-obatan terlarang merupakan salah satu aspek yang memiliki peranan penting dalam upaya pengendalian terhadap tindakan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja (Candra et al., 2022). Oleh karena itu, tujuan penyuluhan ini adalah untuk memberi tahu pemuda milenial dalam menambah pengetahuan tentang jenis narkoba dan risiko penyalahgunaanya.

METODE

Di Desa Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu:

Strategi Pelaksanaan

Metode pelaksanaan penyuluhan di Desa Teluk Kayu Putih ini melibatkan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) untuk mengamati keadaan dan situasi para pemuda yang ada di Desa Teluk Kayu Putih. Pengamatan dilakukan dengan melibatkan perangkat Desa dan masyarakat setempat. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengembangkan program berdasarkan keinginan dan kebutuhan pemuda Desa Teluk Kayu Putih.

Pengamatan yang berlangsung sekitar satu minggu dilakukan di kantor balai Desa Teluk Kayu Putih dengan mengundang pihak berwenang seperti; kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat, sehingga dapat mengumpulkan informasi tentang keadaan dan kondisi pemuda Desa Teluk Kayu Putih.

Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk metode kuliah dan workshop, yaitu:

1. Pemaparan Materi

Untuk menyampaikan materi tentang penyalahgunaan narkoba dengan metode kuliah dan diskusi, menggunakan laptop dan LCD proyektor;

- Defenisi narkoba,
- Klasifikasi dan bentuk narkoba,
- Ciri-ciri penyalahgunaan narkoba,
- Dampak penyalahgunaan narkoba,

- e. Cara pencegahan,
 - f. Landasan hukum serta peran masyarakat,
 - g. Mengapa menggunakan narkoba, dan
 - h. Cara narkoba didistribusikan dalam bentuk makanan dan minuman.
2. Workshop
Sebagai narasumber, workshop dilakukan oleh tim penyuluhan materi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba.

Langkah-langkah Kegiatan

Pengabdian ini dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Tahap persiapan; menghubungi Kepala Desa untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pemuda milenial.
2. Tahap pelaksanaan; pelatihan dan penyuluhan melalui pelatihan tentang bahaya dan jenis narkoba dan pemahaman melalui media informasi kepada pemuda dengan materi dan bentuk video akibat pengguna narkoba.
3. Tahap evaluasi; adapun kendala yang dihadapi selama kegiatan berlangsung, beberapa dari peserta yang terindikasi menggunakan narkoba tidak memperhatikan materi yang disampaikan.

PEMBAHASAN

Sebelum pelaksanaan, tim pelaksana penyuluhan berkolaborasi dengan dosen Universitas Muhammadiyah Muara Bungo dan dibantu oleh beberapa mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN untuk

mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan selama melakukan aktivitas.



Gambar 1. Narasumber menyampaikan materi penyuluhan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah diselesaikan dengan baik. Kegiatan pengabdian ini berhasil dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan dan terutama bagi generasi muda milenial. Hal ini terlihat dari keaktifan pemuda dalam menyimak dan mendengarkan informasi dari narasumber serta antusias pemuda dalam memberikan beberapa pertanyaan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba.



Gambar 2. Foto bersama kegiatan penyuluhan

Tujuan kegiatan ini untuk memberikan, serta meningkatkan pemahaman pemuda dan komunitas di Desa Teluk Kayu Putih tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Hal ini bertujuan agar pemuda memahami dampak dan bahaya narkoba bagi keberlangsungan hidup. Apabila pemuda mampu mengendalikan untuk tidak terpengaruh ke dalam obat-obatan yang terlarang yang dampaknya terlihat dari

berbagai sisi kehidupan, maka akan sangat membantu terhadap perkembangan sumber daya manusia yang ada dan berdampak baik terhadap lingkungan maupun diri sendiri.

Pada tahap persiapan, beberapa tugas dilakukan, seperti berikut:

1. Berkolaborasi dengan pihak desa di lokasi pengabdian
Kepala Desa dan masyarakat berkolaborasi dengan pihak desa. Karena kegiatan tersebut berdampak pada pemberdayaan pemuda, perangkat desa dan masyarakat sangat mendukung kegiatan penyuluhan tersebut.
2. Penetapan waktu kegiatan pengabdian dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 1 Februari 2023, sesuai persetujuan dengan Kepala Desa.

Narasumber memberikan beberapa materi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba yang meliputi;

- a. definisi narkoba,
- b. klasifikasi dan bentuk narkoba,
- c. ciri-ciri penyalahgunaan narkoba,
- d. dampak penyalahgunaan narkoba,
- e. cara pencegahan,
- f. landasan hukum serta peran masyarakat,
- g. mengapa menggunakan narkoba, dan
- h. cara narkoba didistribusikan dalam bentuk makanan dan minuman. Narkoba adalah zat atau obat sintetis atau semi-sintesis yang dapat mengurangi atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan menyebabkan ketergantungan (Direktorat, 2017).

Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap sistem syaraf pusat diantaranya; a) Depresan, jenis obat yang bekerja dengan mengurangi aktivitas dan membuat orang tertidur atau tidak sadarkan diri; b) Halusinogen, obat atau

zat kimia yang menyebabkan halusinasi, dapat mengubah perasaan dan pikiran, dan c) Stimulan, zat yang memiliki kemampuan untuk merangsang fungsi tubuh (memacu susunan syaraf otak). Adapaun terdapat sifat jahat terhadap narkotika, antara lain:

1. Habitual, membuat pemakai selalu ingat, dan membayangkannya, sehingga mereka selalu mencari dan merindukannya.
2. Adiktif, membuat pengguna terpaksa menggunakan narkoba dan tidak dapat menghentikannya. Istilah ketergantungan narkoba digunakan untuk menggambarkan hal ini.
3. Toleran, yang berarti bahwa tubuh pemakai menyesuaikan diri dengan narkoba seiring berjalannya waktu dan membuat mereka terus meningkatkan dosisnya.

Jenis dan bentuk narkoba antara lain; kokain, mariyuana/ganja, paper *somniferum*, *morfim*, *heroin*, *magic mushroom*, bunga kecubung, tanaman khat, tanaman pala, sabu, *ectasy/amphetamine/Inex*, tembakau gorila mengandung ganja sintetis. Adapun distribusi narkoba melalui makanan dan minuman terdiri dari; brownies dan *cookies* ganja, keripik jamur *psiloosibin*, *cookies* NM dan alkohol, serta kemasan dalam minuman *sachet*.

Penyalahgunaan narkoba mengakibatkan adiksi (ketagihan) yang berakibat pada ketergantungan (Rahmadika, 2018). Penyalahgunaan narkoba dapat berdampak pada fungsi otak, gangguan kesehatan, gangguan perilaku, kehidupan keluarga, dan kerusakan sosial. Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah perilaku sosial (Husna et al., 2023). Penyalahgunaan narkoba dapat merusak perkembangan jiwa generasi muda baik bagi si pengguna maupun orang lain

(Berthanilla, 2019). Untuk alasan apa seseorang ingin mengambil narkoba? ingin terlihat gaya, ingin ikut-ikutan, ingin menjadi bagian dari kelompok/koumnitas/ genk, mencoba/ ingin tahu, dan ingin menyelesaikan masalah dan melupakannya.

Dampak yang terjadi pada penggunaan narkoba yaitu:

1. Perubahan perilaku dan sikap; sangat emosional, brutal, menjauh dari keluarga, tidak patuh terhadap nasehat, paranoid, dan sering berbohong karena berbagai alasan;
2. Perubahan fisik; mata merah, bicara pelo, sempoyongan, mengantuk, dan tidak merawat diri;
3. Ditemukan alat yang digunakan untuk menggunakan narkoba, seperti bong, alat hisap, kertas, dan alat suntik.

Cara untuk menghindari penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut: a) menghentikan ajakan merokok, karena merokok menyebabkan penyalahgunaan narkoba; b) hindari tempat nongkrong, pergaulan, atau ajakan nongkrong yang tidak sehat; c) isi waktu luang dengan kegiatan positif, seperti olahraga, kelas musik, pramuka, dll.; d) ingat bahwa agama tidak mendukung penyalahgunaan narkoba; e) memiliki keluarga yang menyayangi kita dan selalu berkomunikasi dengan mereka, f) untuk menghindari teman atau kelompok orang yang tidak sehat sapa dan kemudian pergi, lakukan dalam 3 detik.

Landasan hukum dan peran serta masyarakat dalam penyalahgunaan narkoba diantaranya; a) memiliki kesempatan yang paling luas untuk berpartisipasi dan membantu P4GN (pasal 104), b) memiliki hak dan tanggung jawab dalam upaya P4GN (pasal 105), c) mencari, mendapatkan,

dan memberikan informasi; mendapatkan layanan; memberikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN; mendapatkan jawaban; dan mendapatkan perlindungan (hukum wujud dari hak pasal 105).

Pemuda yang mengikuti kegiatan penyuluhan ini sangat antusias dan aktif karena banyak yang mengajukan pertanyaan setelah materi diberikan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja yang memiliki konsekuensi negatif. Sebagai penutup, narasumber memberikan motivasi dan pandangan kepada para pemuda generasi penerus bangsa yang mengikuti kegiatan penyuluhan ini diantaranya;

1. Memberikan motivasi kepada pemuda untuk selalu menjaga diri untuk tidak terlibat di dalam narkoba yang dampaknya terhadap kehidupan diri sendiri, lingkungan keluarga dan berdampak terhadap lingkungan sosial.
2. Memberikan dorongan kepada para pemuda untuk menyalurkan hobi dan bakat serta keterampilan yang dimiliki dengan berolahraga, bermusik, melakukan hal-hal yang positif yang berdampak untuk pengembangan *soft skill*.

Memberikan pemahaman kepada pemuda bahwa pemuda sebagai harapan bangsa dalam membangun Indonesia menjadi negara yang berfikir.

SIMPULAN

Kegiatan ini berjalan dengan baik dan mendapat perhatian positif dari masyarakat, terutama pemuda. Masyarakat dan pemuda berharap ada acara tambahan untuk mendukung keberlanjutan program ini dengan memberikan pendampingan kepada para

pemuda yang mengalami masalah dalam penyalahgunaan narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Berthanilla, R. (2019). Pengenalan Bahaya Narkoba melalui Penyuluhan sebagai Upaya Pencegahan Perilaku Menyimpang pada Anak. *Bantenese Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 40–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ps2pm.v1i1.1043>
- Candra, R., Tantimin, Riyansyah, M. W., Andarini, R., Sofia, Sugandi, D., Ainabila, S. S., & Ritonga, M. M. (2022). Upaya Pencegahan Penggunaan Narkoba melalui Peningkatan Pengetahuan Remaja. *Prosiding National Conference for Community Service Project (NaCosPro)*, 4(1), 595–604. <https://doi.org/https://doi.org/10.37253/nacospro.v4i1.7012>
- Damayanti, M., & Sofyan, O. (2022). Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Pengetahuan Masyarakat di Dusun Sumberan Sedayu Bantul Tentang Pencegahan Covid-19 Bulan Januari 2021. *Majalah Farmaseutik*, 18(2), 220–226. <https://doi.org/10.22146/farmaseutik.v18i2.70171>
- Direktorat, D. I. D. B. P. (2017). *Modul Pendidikan Anti Narkoba bagi Kalangan Mahasiswa*.
- Fitri, M., & Migunani, S. (2014). Sosialisasi Dan Penyuluhan Narkoba. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 3(2), 72–76.
- Hasyim, G. M. (2016). *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di Sekolah*.
- Husna, L., Nurdewi, N. A., Ananda, D. A., Rahma, Z., Sulastri, Fathonah, D. N., Enjelica, Tsaniyah, M., & Anugrah, D. R. (2023). Faktor yang Melatarbelakangi Penyalahgunaan Narkoba dan Dampak Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Psikologi Islam. *Proceeding Conference on Psychology and Behavioral Sciences*, 2(1), 91–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.61994/cpbs.v2i1.49>
- Irianto, A., Sulistyorini, D., Imron, M., Lestari, S., Siburian, R., Usman, Prabowo, M. N., Rahman, M. S., Marliani, S. N., Antasari, E., Haryanti, S., Sari, N., Azhim, M. . Q. N., & Purnamasari, R. (2020). *Permasalahan Narkoba di Indonesia (Sebuah Catatan Lapangan)*. Pusat Penelitian, Data, dan Informasi (PUSLITDATIN) Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Rahmadika, K. (2018). Penyalahgunaan Narkoba pada Warga Binaan di Rutan Klas I A Surakarta. *The 7th University Research Colloquium 2018*, 87–109.
- Sudrajat, A. M. & H. (2023). Penyuluhan Bahaya Narkoba, Antisipasi Pergaulan Bebas, dan Pernikahan Dini di Desa Wewangrewu Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. *Jurnal GEMBIRA (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(4), 992–1001.
- Yuliawan, A. B. S. I. (2018). Penyuluhan Hukum tentang Bahaya Narkoba bagi Remaja di Kelurahan Karangrejo. *Abdimas Unwahas*, 3(1), 8–13.